



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 25  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS  
BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk lebih tertib administrasi, efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian izin belajar dan tugas belajar serta pencantuman gelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, DAN KETERANGAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan. PNS yang diusulkan diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS, sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi;
- c. diusulkan oleh pimpinan SKPD dan mendapat persetujuan dari Bupati;
- d. bidang Ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan perencanaan SDM Instansi masing-masing;

e. usulan ...

- e. usulan paling tinggi:
1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan program Strata (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  2. Program Strata II (S-2) atau setara, berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  3. Program Strata III (S-3) atau setara, berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, diberikan pengecualian terhadap batas usia paling tinggi pemberian tugas belajar bagi jabatan fungsional tertentu (guru, dosen, bidan, perawat, peneliti dan lain-lain) sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:
1. batas usia paling tinggi bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
    - a) Program Strata I (S1)/Diploma IV atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun; dan
    - b) Program strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
  2. batas usia paling tinggi bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
    - a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun; dan
    - b) Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
- g. Program ...

- g. Program Studi Dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi B dari Lembaga yang berwenang;
  - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - k. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, II dan III;
  - l. Pangkat/Golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
  - m. Pangkat/Golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
  - n. Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda tingkat I (III/b) untuk Tugas Belajar S3;
  - o. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana/sponsor;
  - p. PNS yang mutasi dari daerah lain, paling rendah telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Daerah; dan
  - q. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani dengan notaris rekanan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di Pemerintah Kabupaten pada Unit Kerja dalam Instansi tempat Pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 10 (sepuluh) tahun;
- b. dengan ...

- b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tinggi instansi yang bersangkutan;
- c. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
  - 1. mendapatkan izin dari pimpinan instansinya;
  - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - 3. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
  - 4. dibutuhkan oleh Organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf a, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan
- e. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
- f. PNS tidak berhak mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara selama masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Juni 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irawansyah', written over a horizontal line.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12